



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 192 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SETIAP JENJANG PELATIHAN KEDINASAN  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012–2025, maka perlu menetapkan kebijakan tentang pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan dan pelatihan internal bagi aparatur dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada Setiap Pelatihan Kedinasan Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SETIAP JENJANG PELATIHAN KEDINASAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Wajo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala PD adalah Kepala PD Kabupaten Wajo.
7. Aparatur adalah perangkat pemerintah Kabupaten Wajo.
8. Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minimal 30 jam pelajaran atau sekitar tiga hari dan memiliki struktur kurikulum.
9. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disingkat PKN II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
10. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan structural.
11. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan structural.
12. Pelatihan Dasar yang selanjutnya disingkat Latsar adalah proses belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

13. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan guna pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
15. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
16. Seminar/*workshop*/bimtek/kursus/penataran adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi diantara para peserta.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Monitoring adalah pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses yang terjadi dalam rangka mengukur dan mengevaluasi kondisi atau kemajuan suatu program.
21. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang dibuat, menyarankan perbaikan.
22. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu.

23. Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Pembiayaan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada setiap pelatihan kedinasan lingkup Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para Aparatur Sipil Negara tentang bahaya latent korupsi.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan prima demi tercapainya pemerintahan yang amanah.
- (3) Sasaran dari Peraturan Bupati ini dalam hal terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pendidikan Anti Korupsi disajikan pada setiap Pelatihan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - b. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, II dan III;

- c. pelatihan struktural yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- d. pelatihan teknis;
- e. pelatihan fungsional; dan
- f. pelatihan/seminar/*workshop*/bimtek/kursus/penataran.

#### Pasal 5

- (1) Pengampuh Materi Pendidikan Anti Korupsi terdiri dari :
  - a. akademisi, yaitu :
    - 1. widyaiswara dari lembaga diklat terakreditasi;
    - 2. dosen/penyuluh/fasilitator.
  - b. praktisi, yaitu :
    - 1. Kejaksaan Negeri; dan/atau
    - 2. Kepolisian.
- (2) Persyaratan teknis untuk mengampuh materi Pendidikan Anti Korupsi bagi akademisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, paling rendah :
  - a. pernah mengikuti TOF tentang anti korupsi; atau
  - b. memiliki sertifikat penyuluh anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (3) Penunjukan pengampuh materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada setiap Pelatihan kedinasan lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. evaluasi penyajian materi dari penyelenggara dan peserta terhadap widyaiswara dengan sarana yang tersedia pada penyelenggara diklat; dan
  - b. evaluasi pemahaman peserta terhadap penyajian materi pendidikan anti korupsi dengan sarana yang tersedia pada penyelenggara diklat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir dan dilaporkan kepada Bupati.



- (4) Pelaporan atas implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada setiap pelatihan kedinasan lingkup Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan terkait Pendidikan Anti Korupsi pada setiap Pelatihan Kedinasan lingkup Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 192

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
TTD  
MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si